



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2020**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

2021

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak memperoleh informasi ialah salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang mana menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam era keterbukaan informasi ini, Badan Publik saat ini semakin dituntut untuk berkomitmen dalam keterbukaan informasi yang dimiliki sehubungan dengan semakin meningkatnya kesadaran publik terhadap haknya atas informasi yang berlandaskan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu; (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan dengan cara sederhana (tidak rumit). Peraturan tersebut merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan Undang-undang tersebut melaksanakan komitmennya berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. **188.44/379/2016** tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 07.b/DKP-SK/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk pelaksanaan pelayanan informasi tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk menyampaikan laporan tahunan mengenai penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses oleh publik (sesuai dengan jenis informasi)

2. Tujuan

Implementasi keterbukaan informasi publik dan peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah per tahun.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/379/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 07.b/DKP-SK/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan disusun berdasarkan Outline Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik OPD yang bersumber dari PPID Utama Kalimantan Tengah (Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah).

BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas
3.	Koordinator Pengelola Informasi Anggota (Admin)	1. Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2. Kepala Bidang Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya 3. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata 4. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata 5. Kepala UPT Museum Balanga 6. Kepala UPT Taman Budaya 1. Anne Angeline, S.S. 2. Andra Eka Satya, S.Sos 3. Kicky Justiany, S.Kom
4.	Koordinator Dokumentasi, Pelayanan Informasi, dan Arsip Petugas	Seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Tengah dan UPT 1. Hartini Titin, S.E. 2. Theresia Evita, ST.,MT 3. Yohanes Edo Nugraha, SST.,Par 4. Teras Ariantho, S.S. 5. Anto Priantono, A.Md 6. Dedi Kusnado, S.H. 7. Astri Kusumowaty, S.ST 8. Ana Rahmawati, S.S. 9. Natalia, A.Md

B. TUGAS DAN FUNGSI

No.	Jabatan	Tupoksi Sesuai Ketentuan Kegiatan Pelayanan Informasi Dalam SK PPID Pembantu
1.	Kepala Dinas (Penanggung Jawab)	Memberikan perintah dan/ atau persetujuan terkait informasi yang diberikan kepada pengaju informasi.
2.	Sekretaris Dinas (Ketua PPID Pembantu)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sehubungan dengan permintaan data dari pemohon informasi. b. Mengkoordinasikan data dan informasi dari bidang-bidang dan UPT di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Tengah c. Mengkomunikasikan dan mengumpulkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon informasi dari bidang-bidang dan UPT sesuai dengan arahan Kepala Dinas dan/ atau PPID Utama.
3.	Seluruh Eselon III/Kepala Bidang/Kepala UPT (Koordinator Pengelolaan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi) Admin	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan Daftar Informasi Publik (DIP) di masing-masing bidang dan bagian ke Ketua PPID Pembantu untuk ditindaklanjuti; b. Memverifikasi rancangan Daftar Informasi Publik (DIP) yang disampaikan oleh Kepala Seksi/Sub Bagian masing-masing; c. Bersama dengan Ketua PPID Pembantu memberikan pertimbangan Uji Konsekuensi kepada Kepala Dinas terkait informasi yang dikecualikan dan/atau informasi yang terbuka; d. Jika terjadi sengketa mendampingi Kepala Dinas dan Ketua PPID Pembantu. <ul style="list-style-type: none"> a. Mengkompilasi softcopy Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah diverifikasi oleh Kepala Bidang/Kepala UPT menjadi 1 (satu) Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Tengah; b. Melakukan registrasi/input dan pembaruan data Daftar Informasi Publik (DIP) di aplikasi PPID Kalimantan Tengah;

		<p>c. Berkoordinasi dengan PPID Utama dan Komisi Informasi terkait penyampaian/pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP);</p> <p>d. Membuat laporan tahunan PPID Pembantu ke PPID Utama</p> <p>e. Mempersiapkan bahan penilaian untuk evaluasi tahunan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan Komisi Informasi</p>
4.	<p>Seluruh Eselon IV/Kepala Seksi dan Kasubbag (Dokumentasi, Pelayanan, dan Arsip)</p> <p>Petugas (Anggota)</p>	<p>a. Mengkoordinasikan pengelolaan pelayanan, pendokumentasian informasi, dan arsip sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP) pada fungsi dan tugasnya masing-masing;</p> <p>b. Membuat rancangan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) bidang/bagian untuk diverifikasi oleh Kepala Bidang/Kepala UPT masing-masing</p> <p>- Melaksanakan tugas pelayanan publik, pendokumentasian informasi, dan arsip sesuai Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah terverifikasi pada bagian/bidang masing-masing.</p>

C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Online (daring)

- Akses langsung:

<http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=&type=&opr=2507&kabkota=>

- Apabila ada pertanyaan spesifik dapat mengirimkan e-mail ke ppid.disbudparkalteng@gmail.com
- E-mail akan ditanggapi sesuai dengan permintaan informasi oleh yang bersangkutan dan informasi yang dimaksud akan disampaikan melalui unggah informasi, kiriman via e-mail/surat, dan/atau secara offline (diambil ke Dinas terkait)

2. Offline (luring)

- Pemohon datang mengajukan permohonan informasi ke bidang terkait sesuai dengan keperluan informasi yang bersangkutan
- Bagian Pelayanan Informasi di bidang terkait melakukan pemeriksaan atas data/informasi yang diminta dan koordinasi dengan petugas PPID terkait di bidang masing-masing.

- o Ketersediaan atau tidak tersedianya informasi akan disampaikan kepada pemohon baik secara langsung maupun diarahkan untuk akses secara online
- o Jika termasuk kategori DIKECUALIKAN maka permohonan akan diteruskan untuk dipertimbangkan/ditanggapi oleh Ketua PPID Pembantu secara tertulis dalam paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
- Dalam hal informasi yang disampaikan apabila sudah sesuai maka pelayanan informasi sudah terlaksana

D. JADWAL PELAYANAN

Waktu dalam pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mengikuti jadwal PPID Utama Kalimantan Tengah yaitu:

1. Senin s/d Kamis	Jam 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat, sholat, dan makan siang	Jam 12.00 – 13.00 WIB
2. Jumat	Jam 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat, sholat, dan makan siang	Jam 11.00 – 13.00 WIB

E. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi:

- a. Pelayanan penerjemahan Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang (bila diperlukan)
- b. E-mail ppid.disbudparkalteng@gmail.com
- c. Akses informasi melalui media sosial resmi (Facebook @pariwisatakalteng dan Instagram @disbudparkalteng)

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10.a/DKP-SK/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

G. Anggaran

Belum ada.

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN SENGKETA

A. Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

No.	Bulan	Pemohon	Diterima	Ditolak	Proses	Waktu	Alasan Penolakan
1.	Januari	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	0	0	0	0	0 menit	0

B. SENGKETA

Selama tahun 2020 tidak ada data permohonan penyelesaian sengketa informasi yang kami terima dari Komisi Informasi (KI) Kalimantan Tengah.

BAB IV
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1. Ruangan sekretariat PPID kurang memadai
2. Tidak ada petugas desk informasi khusus pelayanan publik yang dapat melayani secara langsung
3. Website <https://disbudpar.kalteng.go.id> untuk sementara masih dalam proses pengerjaan.
4. Belum adanya penganggaran terkait PPID Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Tengah.

BAB V

REKOMENDASI TAHUN 2021 UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Sosialisasi kembali akan pentingnya transparansi informasi publik (penyampaian Daftar Informasi Publik oleh bidang/bagian/unit terkait dengan kategori berkala, serta merta, setiap saat, dan dikecualikan serta apabila ada sengketa) oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Prov. Kalimantan Tengah dan Komisi Informasi Kalimantan Tengah secara daring (Zoom/korespondensi e-mail) maupun luring (surat);
2. Pada masa pandemi Covid19, Prov. Kalimantan Tengah masih memerlukan sistem pelayanan informasi yang taat Protokol Kesehatan sehingga seluruh informasi dan dokumentasi perlu disampaikan melalui mekanisme daring (online) agar pelayanan informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan dokumentasi dan informasi (jaringan internet dan fasilitas set komputer)
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memberikan pelayanan data dan informasi.
5. Peningkatan mutu data dan informasi yang disajikan untuk layanan publik berkualitas.
6. Diusulkan bangunan gedung yang ada di sebelah kiri kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah).

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan koreksi and evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.



Dr. GUNTUR TALAJAN, SH., M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19641119 198903 1 006

Palangka Raya, 4 Januari 2021

Ketua PPID Pembantu,

RAMLAH ACHMAD SELAMAT PELU
Pembina Utama Tingkat I
NIP. 19650205 198502 2 004